



## **BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017 NOMOR 2**

---

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN TUGAS  
POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA PADA  
RSUD Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 44 dan Pasal 95 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu mengubah Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja pada RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 144);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 180);
16. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja pada RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA PADA RSUD HJ. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja pada RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 32), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ditambah 4 (empat) ayat yakni ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 2

- (1) Susunan organisasi RSUD terdiri dari :
  - a. Bagian Tata Usaha, yang membawahi :
    1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    3. Sub Bagian Hukum dan Kehumasan.
  - b. Bidang Keuangan, yang membawahi :
    1. Seksi Anggaran dan Perbendaharaan; dan
    2. Seksi Akuntansi dan Verifikasi;
  - c. Bidang Pelayanan, yang membawahi :
    1. Seksi Pelayanan Medis; dan
    2. Seksi Keperawatan;
  - d. Bidang Penunjang, yang membawahi :
    1. Seksi Penunjang Klinik; dan
    2. Seksi Penunjang Non Klinik;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) RSUD bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
- (3) RSUD dalam menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibina dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara.

- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara.
  - (5) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan
2. Ketentuan Pasal 4 disisipi 1 (satu) ayat diantara ayat (1) dan ayat (2) yakni ayat (1.a), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) RSUD dipimpin oleh seorang Direktur
- (1.a) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur mempunyai fungsi :
  - a. menetapkan program kerja bidang pelayanan kesehatan meliputi bidang ketatausahaan, keuangan, pelayanan dan penunjang untuk pedoman kerjaselama satu tahun;
  - b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai ketatausahaan, keuangan, pelayanan dan penunjangguna pedoman pelaksanaan tugas;
  - c. membina dan mengarahkan kebijakan bidang pelayanan kesehatan rujukan kepada bawahan sesuai tupoksinya agar tugas dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;

- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menetapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan rujukan meliputi ketatausahaan, keuangan, pelayanan dan penunjang;
- f. melakukan pembinaan dan fasilitasi bidang pelayanan kesehatan rujukan meliputi ketatausahaan, keuangan, pelayanan dan penunjang;
- g. menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, keuangan, pelayanan dan penunjang yang berasal dari anggaran BLUD;
- h. mengarahkan, mengendalikan dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan tugas ketatausahaan, keuangan, pelayanan dan penunjang;
- i. mengarahkan, mengendalikan dan memonitor pelaksanaan kegiatan akreditasi dan izin operasional RSUD;
- j. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, keuangan, pelayanan dan penunjang berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target;
- k. menetapkan laporan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, keuangan, pelayanan dan penunjang sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- l. memberikan penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSUD.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 13-1-2017  
Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

**Cap ttd,**  
PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 13-1-2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017  
NOMOR 2

Mengetahui sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**Cap ttd,**

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si  
Pembina  
NIP. 19721030 199703 1 003